

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang sesuai dengan pasal 19 UUPK yaitu memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang kehilangan kendaraannya. Tetapi pada prakteknya yang terjadi ketika ada kendaraan bermotor yang hilang, pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan melapor kepada polisi, sehingga tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh Pengelola Parkir untuk mengganti kerugian tidak dapat terpenuhi hal tersebut dikarenakan kurangnya personil pengawas parkir, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kesadaran Pengelola Parkir.

B. Saran

Dari data dan analisis yang ada pada Bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan saran mengenai Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam Hal kehilangan Kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang;

a. Bagi Pengelola Parkir

Pengelola Parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi Pengelola Parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka Pengelola Parkir harus bertanggungjawab mengganti kerugian. Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir dapat ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parkir, menambah personil parkir, memberi rambu-rambu parkir yang jelas dan memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir.

b. Bagi Konsumen

Konsumen Jasa parkir harus lebih cermat dalam memilih tempat parkir yang aman untuk kendaraannya. Memberi kunci tambahan untuk kendaraannya dan tidak lupa untuk meminta karcis parkir sebagai tanda bukti parkir. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi hilangnya kendaraan di area parkir, jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor di area parkir maka konsumen harus segera melapor pada petugas parkir dan pengelola parkir juga menunjukkan karcis parkir sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

David M L Tobing, S.H.,M.Kn.,2007, Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen, PT Timpani Agung, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti,2008,Hukum Perlindungan Konsumen,Sinar Grafika

R.Santoso Brorodiharjo, S.H.,*Pengantar Hukum Pajak*,1993, PT Eresco, Bandung.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1998, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Huum, PT Pradnya paramita, Jakarta, 1993, hlm 41.

Az Nasution, S.H, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar harapan, 1995.

Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Masa ke Masa, Drs. H. Basuki,dkk, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, Yogyakarta, 1997

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi.

Internet :

<http://kompasiana.com/post/catatan/2013/06/12>

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor

<http://sraksruk.blogspot.com/2012/10/sejarah-kabupaten-magelang-jawa-tengah.html>

<http://otomotif.kompas.com/read/2013/12/06/10771/Penjualan.Mobil.Catat.Rekor.Bar>

u

<http://www.bps.go.id/c>

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga

Perundang - undangan :

- a) Undang – undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.
- b) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Ketentuan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

